

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Tindak pidana dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku seseorang yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu tindak pidana dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan ini sering melekat dalam kehidupan sebagian masyarakat yaitu perilaku meminum minuman beralkohol.

Pengonsumsi minuman beralkohol (Minuman keras), nampaknya sudah mendarah daging dimasyarakat Indonesia khususnya pada kalangan anak muda, terkadang mereka tidak menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah suatu bentuk pelanggaran hukum, yang dimaksud dengan pelanggaran hukum disini yaitu reaksi dari minuman beralkohol tersebut yang dapat mengakibatkan kehilangan kesadaran ketidakseimbangan mental sehingga memicu terjadinya tindak pidana.

Kita ketahui bersama bahwa meminum minuman beralkohol bukan hanya berdampak pada tingkah laku seseorang tetapi juga berdampak pada kesehatan orang itu sendiri yaitu apa bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya gangguan mental itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah

takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk. Sehingga makin di konsumsi akan merusak organ-organ dan sel-sel dalam tubuh. Selain merusak organ tubuh minuman beralkoholpun dapat mengaggu ketertiban masyarakat karena dampak yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol itu sendiri yakni tindakan penganiayaan, pencurian, pemerkosaan, balap liar dan lain-lain.

Sehingganya minuman keras dapat mempengaruhi terjadinya suatu tindakan pidana dalam hal ini yang banyak terjadi di wilayah kecamatan paguyaman yakni tindakan penganiayaan akibat tidak terkontrolnya seseorang karena raksi minuman beralkohol yang di konsumsi dengan takaran yang berlebihan.tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP sebagaimana yang diamanahkan pada pasal 351 dan hal ini merupakan gambaran keadaan yang meresahkan keamanan masyarakat sehingganya diperlukan perhatian khusus oleh pihak kepolisian untuk dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagaimana hasil data yang diperoleh calon peneliti di polsek paguyaman yakni tercatat sebanyak 15 kasus yakni 2010 sebanyak 7 kasus, 2011 sebanyak 5 kasus dan 2012 sebanyak 3 kasus tindakan penganiayaan yang diakibatkan oleh mengkonsumsi minuman beralkohol.

Dari hasil pengamatan awal penulis menemukan bahwa di kecamatan paguyaman masih banyak tindak pidana penganiayaan yang diakibatkan oleh kecanduan meminum minuman beralkohol serta dampaknya terhadap lingkungan sosial. Maka dari itu penulis mengambil Judul: **PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG**

**DIAKIBATKAN OLEH MINUMAN BERALKOHOL (STUDI KASUS KECAMATAN PAGUYAMAN).** dengan mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan akibat minuman beralkohol di wilayah kecamatan paguyaman ?
2. Apakah yang menjadi kendala kepolisian dalam mengungkap tindakan penganiayaan yang akibat minuman beralkohol di wilayah kecamatan paguyaman ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan akibat minuman beralkohol di wilayah kecamatan paguyaman.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi kendala kepolisian dalam mengungkap tindakan penganiayaan akibat minuman beralkohol di wilayah kecamatan paguyaman

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian berdasarkan tujuan penelitian diatas antara lain sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

- a) Dari hasil penelitian agar mampu memberikan sumbangsi pemikiran bagi perkembangan dan penerapan hukum di Indonesia khususnya hukum pidana.
- b) Dapat membantu menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang timbul menyangkut pelanggaran Tindak pidana penganiayaan yang akibat minuman beralkohol.

## 2. Manfaat Praktis

### 1) Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai pelanggaran tindak pidana penganiayaan akibat minuman beralkohol.

### 2) Bagi Masyarakat

Supaya dapat menjadi pelajaran dan informasi penting bagi masyarakat pada umumnya yang mengkonsumsi minuman beralkohol.

### 3) Bagi Pemerintah

Sehingga dapat menjadi tolak ukur bagi pemerintah terkait menanggulangi permasalahan tindak pidana penganiayaan akibat minuman beralkohol.

### 4) Bagi Penegak Hukum

Agar dapat memberikan pemikiran alternative terhadap penegak hukum yang diharapkan guna sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi khususnya dalam kasus tindak pidana Penganiayaan akibat minuman beralkohol.